



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 139/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H. Ismet Mile, M.M;**  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Alamat : Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila,  
Kabupaten Bone Bolango;
2. Nama : **H. Ishak Liputo, S.IP;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Kelurahan Sipatana, Kecamatan Tapa,  
Kabupaten Bone Bolango;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LL.M., Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H., J. S. Simatupang, S.H., Maruahal Efendi Manurung, S.H., Bonifasius Gunung, S.H., Irwan, S.H., Saut Lumbanraja, S.H., Syamsir, S.H., M.H., Mario Agrariawan Halide, S.H., Rudolf Valentino Djoe, S.H., Partogi Baringin Manurung, S.H., Endhiza Yoza Hidayat, S.H., Simon Manurung, S.H., Rezky Danaya Manurung, S.H., Elia I. Simarangkir, S.H., M.H., dan R.A. Valentina Napitupulu, S.H., LL.M., Advokat dan Penasihat Hukum pada **Law Firm Lawrence T. P. Siburian & Associates**, beralamat di Plaza Karinda B-1/Nomor 9, Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.16/SK-MK/LTPSA/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Surat Kuasa Tambahan Nomor 01.10/SK-MK/LTPSA/I/2016, tanggal 10

Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango**, beralamat di Jalan Perintis Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Patta Agung, S.H., Trisno Kamba, S.H., dan Syafruddin A. Datu, S.H, M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Advokat dan Penasihat Hukum Patta Agung, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Padang, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/KPU-BB.028.436559/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **H. Hamim Pou, S.Kom, M.H;**  
Pekerjaan : Pensiunan Pejabat Negara;  
Alamat : Jalan Thayeb Mohamad Gobel, Desa Popodu,  
Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango;
2. Nama : **H. Mohamad Kilat Wartabone;**  
Pekerjaan : Pensiunan Pejabat Negara;  
Alamat : Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa,  
Kabupaten Bone Bolango;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., Suhandono, S.H., dan Angga Brata Rosihan, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Lembaga Advokasi Matahari (LAM)**, beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard, Tower B unit 1112, Jalan Warung Jati Barat 12, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK-LAM/I/2016 tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 23.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 139/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 26/Kpts/KPU-BB.028.436559/VII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 201, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 dengan Nomor Urut 6.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU Kabupaten Bone Bolango dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU kabupaten Bone Bolango
1.	250.000	2 %
2.	250.000 – 500.000	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000	1 %
4.	1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah penduduk 141.721 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2 %.
- f. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 16.208 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 24.893 suara. Sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih 9,17 %.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesungguhnya pemohon secara sadar tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 tersebut, akan tetapi perlu pemohon jelaskan bahwa Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang tidak berhasil memenangkan kontestasi pemilihan tersebut dengan meraih suara terbanyak atau setidaknya-tidaknya Pemohon meraih suara yang mencapai ambang batas dengan maksimal selisih 2 % dari pasangan calon peraih suara terbanyak, dikarenakan “terjadinya pelanggaran pilkada berupa politik uang (*money politic*)”.
- h. Bahwa terjadinya politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon lain yang menyebabkan Pemohon tidak tidak berhasil memenangkan kontestasi pemilihan tersebut dengan meraih suara terbanyak atau setidaknya-tidaknya Pemohon meraih suara yang mencapai ambang batas dengan maksimal selisih 2 % dari pasangan calon peraih suara terbanyak, hal tersebut terjadi karena politik uang untuk menggerakkan pemilih dan mempengaruhi pemilih supaya tidak memilih pemohon terjadi begitu massif dan merata diseluruh Kabupaten Bone Bolango.
- i. Bahwa dalam berbagai putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi sudah seringkali memberikan pengecualian kepada pasangan calon tertentu dalam Pemilukada, dan telah diakomodir oleh Mahkamah untuk diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

mengajukan keberatan terkait sengketa perselisihan hasil Pemilu kada apabila dapat dibuktikan bahwa pemohon tersebut memiliki *legal standing* tersebut.

- j. Bahwa akan sangat tidak adil rasanya apabila pasangan calon yang kemudian dikalahkan karena tidak memperoleh suara setidaknya-tidaknya mencapai ambang batas dengan maksimal selisih 2 % dari pasangan calon peraih suara terbanyak, tidak diberikan akses kepada keadilan. Apa tak lagi pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut dikarenakan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, massif, dan sistematis.
- k. Bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu kada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada pasangan calon yang memenuhi ambang batas maksimal 2 % perolehan suara, maka untuk itu seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada pasangan calon yang tidak meraih suara maksimal 2 %, karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, demokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi.
- l. Bahwa oleh karena itu, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK I/2015, yang ada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 WITA dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015.
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pemohon, permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin rakyat yang amanah, terpercaya, tidak tercela, memiliki kompetensi dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk baik dimasa lampau maupun dimasa yang akan datang, dengan proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-

masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 dalam halaman 190-191 ditegaskan bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pemilukada tersebut, Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan



dukungan pencalonan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango yakni politik uang (*money politic*).

4. Bahwa praktik politik uang dalam pemilukada sering terjadi di berbagai daerah. Pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan, karena menjadi instrument kemenangan ditengah pemilihan langsung. Dampaknya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Mengingat bahaya politik uang terhadap keberlangsungan demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan salah satu alasan dalam setiap putusannya. Kecenderungannya, politik uang sebagai bagian dari bentuk pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif menjadi alasan bagi MK membatalkan hasil pemilukada.
5. Bahwa Kerugian yang nyata dari politik uang adalah hilangnya kewibawaan hak pilih warga. Hak pilih hanya akan menjadi komoditas politik ditengah-tengah pertarungan antar kandidat. Daulat rakyat menjadi tidak bermakna karena uang telah bermain. Jangka panjang, praktik korupsi sangat mungkin tumbuh subur. Jabatan yang diperoleh dengan modal terlalu besar akan menjadi alasan pembenar untuk mengembalikan disaat menduduki jabatan politik.
6. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil pemilihan umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, karena sudah melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil karena terjadinya berbagai kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan yakni politik uang yang sangat massif yang dilakukan oleh pasangan calon.
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada panwaslih atas terjadinya pelanggaran pilkada berupa politik uang (*money politic*) dengan laporan tertanggal 11 Desember 2015.
8. Bahwa pelanggaran Pilkada tersebut bertentangan dengan UU Pilkada Nomor 8/2015 dan PKPU Nomor 10 tentang kampanye Pasal 69 “Bahwa

Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”, dan Pasal 70 ayat (1) bahwa “pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 69 berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU dan dikenai sanksi pidana.

9. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, yakni politik uang dengan cari salah satu pasangan calon membagi-bagikan uang kepada pemilih supaya memilih pasangan calon tersebut, yang terjadi antara lain di daerah :

- Kecamatan Tapa  
Utamanya terjadi di Desa Talumopatu
- Kecamatan Bulango Utara  
Utamanya terjadi di Desa Boidu, Dusun III
- Kecamatan Bonepantai
- Kecamatan Suwawa Selatan
- Kecamatan Kabila
- Kecamatan Tilongkabila
- Kecamatan Bone
- Kecamatan Boneraya
- Kecamatan Botupingge
- Kecamatan Bulango Selatan
- Kecamatan Bulango Timur
- Kecamatan Bulango Ulu
- Kecamatan Bulawa
- Kecamatan Kabila
- Kecamatan Kabilabone
- Kecamatan Suwawa
- Kecamatan Suwawa Tengah
- Kecamatan Suwawa Timur
- Kecamatan Pinogu

10. Bahwa Pemohon keberatan terhadap dugaan pelanggaran Pilkada berupa money politik yang diduga dilakukan oleh pasangan calon dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Indrawanto Hasan (calon bupati) dan Ahmad Tahiji (calon wakil bupati) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hamim Pou (calon bupati) dan Moh. Kilat Wartabone (calon wakil bupati).
11. Bahwa dugaan pelanggaran pilkada berupa money politik yang diduga dilakukan oleh pasangan calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Indrawanto Hasan (calon bupati) dan Ahmad Tahiji (calon wakil bupati) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hamim Pou (calon bupati) dan Moh. Kilat Wartabone (calon wakil bupati) haruslah dikenai sanksi berupa pembatalan atas pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama pasangan Indrawanto Hasan (calon bupati) dan Ahmad Tahiji (calon wakil bupati) dan Hamim Pou (calon bupati) dan Moh. Kilat Wartabone (calon wakil bupati) dan menyatakan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Indrawanto Hasan (calon bupati) dan Ahmad Tahiji (calon wakil bupati) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hamim Pou (calon bupati) dan Moh. Kilat Wartabone (calon wakil bupati) pada pemungutan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone Bolango tanggal 9 Desember 2015 adalah tidak sah.
12. Bahwa Pemohon telah melampirkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi dugaan pelanggaran *money politic* yang telah dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim sukses peraih suara terbanyak ke-1 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone dan peraih suara terbanyak ke-2 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji.
13. Bahwa Pemohon telah melampirkan seluruh pernyataan saksi-saksi bermaterai cukup, beserta barang bukti fisik dengan dugaan money politik yang diduga dilakukan oleh pasangan calon dan Tim Sukses Nomor Urut 1 atas nama Indrawanto Hasan (calon bupati) dan Ahmad Tahiji (calon

wakil bupati) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hamim Pou (calon bupati) dan Moh. Kilat Wartabone (calon wakil bupati).

Pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif

14. Bahwa ternyata dalam proses pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bone Bolango terjadi pelanggaran yang juga melibatkan aparatur sipil negara, pejabat daerah, kepala desa, dan bahkan penyelenggara pemilu.
15. Bahwa aparatur sipil negara, pejabat daerah, kepala desa, dan bahkan penyelenggara Pemilu tersebut ikut membagi-bagikan dan/atau menjanjikan uang kepada pemilih supaya memilih pasangan tertentu yang tentunya hal tersebut adalah suatu tindakan yang terlarang dilakukan sebagai aparatur sipil negara, pejabat daerah, kepala desa, dan bahkan penyelenggara pemilu.
16. Bahwa ikut sertanya aparatur sipil negara, pejabat daerah, kepala desa, dan bahkan penyelenggara pemilu tersebut dalam pelanggaran pada proses pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bone Bolango tersebut terjadi secara massif dan merata hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Bolango, Hal ini pula telah Pemohon laporkan kepada panwaslih Kabupaten Bone Bolango.
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat secara faktual bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.
18. Bahwa oleh karena peraih suara terbanyak ke-1 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone dan peraih suara terbanyak ke-2 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji telah terbukti melakukan pelanggaran Termohon melakukan pelanggaran dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango, dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum yang menekankan asas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji.

19. Bahwa dalam upaya membangun pemilukada yang bersih, jujur dan transparan serta tidak cacat hukum demi tegaknya keadilan hukum dan tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia maka harus melahirkan pemenang yang merupakan pemimpin yang amanah, bersih dan memiliki rekam jejak yang tidak tercela.
20. Bahwa Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi.
21. Bahwa Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015, dimaksudkan karena para peserta maupun penyelenggara telah melahirkan suatu proses Pemilukada di Kabupaten Bone Bolango yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan perolehan suara yang diperoleh oleh peraih suara terbanyak ke-1 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone dan peraih suara terbanyak ke-2 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H.

Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji bukan cerminan dari aspirasi asli kedaulatan rakyat karena dari awal pelaksanaan pemilukada sudah dipenuhi berbagai bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, massif yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

22. Bahwa dalam sebuah proses konstitusional pemilukada apabila terbukti salah satu peserta tidak memenuhi syarat akibat tindakan yang melanggar undang-undang dan azas demokrasi yakni pemilu jujur dan adil, maka patutlah diskualifikasi terhadap peserta Pemilukada tersebut adalah hukuman konstitusional yang harus dijatuhkan.
23. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone, dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji didiskualifikasi, maka seharusnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji	0 suara (diskualifikasi)
2	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Moh.Kris Wartabone, S.AP dan Sdr. Tahir S. Badu, S.AP	12.912 suara
3	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si dan Sdr. Drs. H. Husain Lamanasa	11.507 suara
4	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone	0 suara (diskualifikasi)
5	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Azan Piola dan Sdr. Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	11.104 suara
6	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Sdr. Drs. Ismet Mile dan Sdr. Ishak Liputo, S.IP	16.208 suara

24. Bahwa politik uang (*money politic*) sifatnya sangat darurat dan *emergency* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat merongrong kesucian konstitusi negeri ini. Menjadi parasit dan merusak demokrasi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Karena itu perlu dibuatkan pijakan yurisprudensi bagi masa depan kehidupan demokrasi pilkada di Indonesia.
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga gawang konstitusi dan nurani keadilan rakyat, memiliki hak prerogatif untuk mempertahankan kemurnian konstitusi dan untuk membentengi konstitusi dari kejahatan-kejahatan hukum dan politik.
26. Jika tidak maka pilkada sebagai hajatan konstitusi hanya merupakan peristiwa ritual, formal dan tanpa manfaat bagi negeri ini. Sementara *money politics* menjadi modus bagi pemilik capital dan kuasa di negeri ini. Karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki *legal opinion* sebagai ikhtiar normatif dan historis untuk menyelamatkan Indonesia dari kejahatan *money politics* sebagai musuh utama Pilkada.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 22 Desember 2015.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;

4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji terbukti telah melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.
5. Menetapkan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango.
6. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. Inrawanto Hasan dan Sdr. H. Ahmad Tahidji	0 suara (diskualifikasi)
2	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Moh.Kris Wartabone, S.AP dan Sdr. Tahir S. Badu, S.AP	12.912 suara
3	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si dan Sdr. Drs. H. Husain Lamanasa	11.507 suara
4	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Hamim Pou dan Sdr. H. Mohamad Kilat Wartabone	0 suara (diskualifikasi)
5	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Sdr. Azan Piola dan Sdr. Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	11.104 suara
6	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 Sdr. Drs. Ismet Mile dan Sdr. Ishak Liputo, S.IP	16.208 suara



Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-211 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 dan 14 Januari 2015, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pilkada Nomor 103/ ISMET-ISHAK/XII/2015 kepada Ketua PANWASLIH Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Desember 2015 di Kabila;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/ XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, ditetapkan di Bone Bolang pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Darwis Hasan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Formulir Model DB-KWK. tertanggal 16 Desember 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, diumumkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di Kabila pada tanggal 16 Desember 2015. Formulir Model A.12;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor

STTLP/328/XII/2015/Spkt Res Bonbol di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Bone Bolango;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/Pilbup dan Wabup/XII/2015 Formulir Nomor A.1 dengan Penerima Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapa pada tanggal 8 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 008/LP/Pilbup-Wabup/XII/2015 Formulir Nomor A.1 dengan Penerima Laporan Panwas Bone Bolango pada tanggal 11 Desember 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/Pilbup-Wabup.PWScam.B.Ut/XII/2015 Formulir Nomor A.1 dengan Penerima Laporan Panwascam Bulango Utara pada tanggal 08 Desember 2015;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/P-BP/XII/2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PANWASCAM-BONE/XII/2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/Pilbup-Wabup/XII/2015 dengan Penerima Laporan Panwas Kecamatan Suwawa Selatan pada tanggal 08 Desember 2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pemeriksaan Pelapor/Saksi oleh Panitia Pengawas Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terhadap dugaan tindak pidana uang (*Money Politic*);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 008/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pemeriksaan Pelapor/Saksi oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terhadap dugaan tindak pidana uang (*money politic*);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan bermaterai dari Fitri Didipu.

Pada tanggal 11 Desember 2015 di Kabila;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Pemeriksaan Pelapor/Saksi oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terhadap dugaan tindak pidana uang (*money politic*);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar nama-nama penerima uang dan barang;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Status Penyelesaian Sengketa Nomor 01/SP.2/Set.BawasluGtlo/XI/2015 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo. Formulir Model PS-14 Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 30 November 2015 di Gorontalo;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 44/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 42/Kpts/KPU-BB.028.436559/XI/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 31/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/Kpts/KPU-BB.028.436559/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 43/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/Kpts/KPU-BB.028.436559/XI/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 26/Kpts/KPU-BB.028.436559/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 31/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 28/Kpts/KPU-BB.028.436559/VII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 30/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 26/Kpts/KPU-BB.028.436559/VII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 213/KPU.BB/028.436559/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal: Jawaban Surat Nomor 100/TIMKAMPANYE/ISMET-ISHAK/X/2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar kasus *money politic* yang terdaftar saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 11 Desember

- 2015;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/TM/Pilbup-Wabup.PWScam.B.Ut/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015;
  29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Pemeriksaan Panwascam;
  30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PILBUP-WABUP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
  31. Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015;
  32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02-Panwas-Kec/Bonbol/PL/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
  33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05-Panwas-Kec/Bonbol/PL/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
  34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
  35. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06-Panwas-Kec/Bonbol/PL/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015;
  36. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
  37. Bukti P-37 : Fotokopi Kronologis *money politic* Pilkada;
  38. Bukti P-38 : MODEL A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 009/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 09 Januari 2016
  39. Bukti P-39 : Fotokopi Model A.1 Penerimaan Laporan Panwas Nomor 009/LP/Pilbup-Wabup/I/2016;
  40. Bukti P-40 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
  41. Bukti P-41 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;

75. Bukti P-75 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;

108. Bukti P-108 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Daftar kasus *money politic* yang terdaftar saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Kronologis *money politic* Pilkada;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/TM/Pilbup-Wabup.PWScam.B.Ut/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Tanda bukti pemeriksaan Panwascam;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PILBUP-WABUP/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PILKADA/XII/2015 tertanggal 08 Desember 2015
128. Bukti P-128 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 02-Panwas-Kec/Bonbol/PL/XII/2015 tertanggal 10 Desember



- 2015;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 05-Panwas-Kec/Bonbol/PL/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 005/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06-Panwas-Kec/Bonbol/PL/XII/2015 tertanggal 12 Desember 2015;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 007/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 10 Desember 2015;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Model A.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/LP/Pilbup-Pilwabup/XII/2015 tertanggal 09 Januari 2016;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Model A.1 Penerimaan Laporan Panwas Nomor 010/LP/Pilbup-Wabup/I/2016;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;

150. Bukti P-150 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;

183. Bukti P-183 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan;
211. Bukti P-211 : Video mengenai kampanye monologis Pasangan Calon Nomor Urut 4.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari, yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon dalam perkara aquo dengan alasan-alasan hukum

Bahwa Mahkamah Konsitusi sesuai Undang-Undang berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;

b. Bahwa Permohonan Pemohon pada intinya hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran *money politic* yang diduga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon (Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4) serta tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan;

c. Bahwa penanganan terhadap dugaan pelanggaran *money politic* sudah diatur berdasarkan Pasal 135 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perhitungan suara Termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015.

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang hanya membatasi mengenai perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh TERMOHON;

## 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK2) tahun 2015 berjumlah 157.624 jiwa (bukti TB-001). Maka dengan demikian batas persentase selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara untuk Kabupaten Bone Bolango adalah paling banyak 2% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu jiwa), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) didalam mengajukan permohonan terhadap perkara *a quo* oleh karena Pemohon adalah pasangan calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2%. Persentase tersebut dihitung dari jumlah suara terbanyak yang ditetapkan berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 (bukti TG-001) Pemohon memperoleh suara sejumlah 16.208 (enam belas ribu dua ratus delapan) suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 24.893 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara;
- Bahwa perhitungan persentase selisih suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK  
 Y = Selisih Suara antara Pihak terkait dengan jumlah suara Pemohon  
 Z = Persentase (%) selisih suara.

Perolehan suara pemenang (Pihak Terkait) = 24.893

Perolehan suara Pemohon = 16.208

Y = 24.893 - 16,208

Z = 2 % x 24.893 = 497.86

Y = 8.685 suara

Digenapkan Z = 498 suara

Selisih suara sesuai hasil perhitungan X = Y > Z

X = 8.685 > 498

Perhitungan prosentase selisih suara Pemohon terhadap suara Pihak Terkait adalah:

$$\frac{8.685}{24.893} \times 100 = 34,88 \%$$

Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

1. Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 dan telah menetapkan perolehan suara sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 pada hari rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 Wita; (bukti TG-001);

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (5) hanya membolehkan mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi (MK) paling lama 3 x 24 jam sejak pengumuman Penetapan Perolehan suara ditetapkan oleh Termohon. Maka dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 adalah paling lambat tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.30 Wita;
3. Bahwa sampai dengan terbitnya surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 119/PAN.MK/12/2015, perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, tertanggal 20 Desember 2015, (bukti TK-001) dan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PAN.MK/12/2015, perihal Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, tertanggal 21 Desember 2015, (bukti TK-002) sangat jelas bahwa Kabupaten Bone Bolango tidak termasuk dalam daftar daerah yang terdapat pengajuan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi bagi daerah yang menyelenggarakan pemilihan dan telah melakukan Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara pada tanggal 16 Desember 2015;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor pengajuan 144/PAN/PHP-BUP/2015 pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 23.09 WIB sebagaimana Surat Pemberitahuan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PAN.MK/12/2015, perihal Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, tertanggal 23 Desember 2015. (bukti TK-003);
5. Bahwa Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

6. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengajukan permohonan keberatan atas terbitnya surat keputusan Termohon Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
7. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 tidak dapat dijadikan dasar untuk perhitungan batas waktu pengajuan permohonan perkara 3 x 24 jam, karena Surat Keputusan tersebut adalah Surat Keputusan Termohon perihal Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015. (bukti TJ-002) serta tidak termasuk objek yang digugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota kepada Mahkamah Konstitusi;

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL**

Bahwa permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon secara substansial adalah permohonan yang dikualifikasikan sebagai permohonan yang kabur, hal ini disebabkan karena beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya secara nyata tidak mengemukakan perhitungan perolehan suara yang sah menurut Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mengemukakan secara jelas dan tegas tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula menyebutkan kapan dan dimana serta berapa selisih suaranya dengan pasangan calon yang ditetapkan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama;



## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan tanggapan berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Termohon merasa perlu untuk menyampaikan pandangan umum Termohon sebagai pendahuluan atas tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini.

Bahwa adapun sekelumit pandangan umum Termohon terkait dengan pengajuan keberatan oleh Pemohon dapat Termohon kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya, kerangka hukum pemilihan kepala daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa selanjutnya lahir lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam Undang-Undang tersebut di atas, telah disebutkan kerangka hukum pilkada terdiri dari beberapa klasifikasi, yakni:
  - Pelanggaran administrasi Pemilu, yakni meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
  - Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yakni pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu, sumpah dan/atau janji dan asas-asas penyelenggara Pemilu, dirumuskan dalam kode etik penyelenggara Pemilu;
  - Tindak pidana Pemilu, yakni tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu;
  - Sengketa Pemilu, yakni sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan komisi pemilihan umum dan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota;

- Sengketa tata usaha negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara peserta Pemilu dengan komisi pemilihan Pemilu dengan komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten dan kota;
  - Sengketa perselisihan hasil Pemilu, yakni perselisihan antara komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota dengan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- d. Bahwa dari 6 (enam) klasifikasi kerangka hukum tersebut di atas, maka hanya perselisihan hasil Pemilu-lah yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, sengketa atau pelanggaran selebihnya adalah ditangani dan merupakan kewenangan oleh/dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (BASWASLU) atau Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dan Kepolisian serta Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Bahwa dikatakan perselisihan hasil Pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah adalah berdasarkan pada:
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Materil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
  - Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari keraguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;

- Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Perkara Perselisihan Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- f. Bahwa obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan itu sendiri adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan bupati dan wakil bupati, bahwa sehingga pokok permohonan pemohon adalah menguraikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- g. Bahwa adapun mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah lainnya, berupa *money politic* (politik uang), menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye oleh pasangan calon tertentu, mengerahkan massa oleh pasangan calon tertentu, membagi-bagi uang atau sembako bagi pasangan calon tertentu, menghalang-halangi pemilih untuk memilih, menjual atau membeli suara oleh pasangan calon tertentu, bukanlah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup atau dikwalifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilu, karena uraian atau alasan yang demikian tidak-lah memiliki causalitet dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dalam hal ini komisi pemilihan umum/komisi pemilihan umum provinsi/komisi pemilihan umum kabupaten/kota;
- h. Bahwa menurut Termohon bahwa terhadap permohonan yang hanya menguraikan hal-hal yang terkait dengan *money politic* (politik uang), menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye oleh pasangan calon tertentu, mengerahkan massa oleh pasangan calon tertentu, membagi-bagi uang atau sembako bagi pasangan calon tertentu, menghalang-halangi pemilih untuk memilih, menjual atau membeli suara oleh pasangan calon tertentu dan melibatkan aparat desa, melibatkan aparat sipil negara namun tidak menguraikan tindakan Termohon yang telah melakukan kesalahan dalam menetapkan hasil penghitungan suara adalah permohonan yang tidak memiliki pijakan hukum yang kuat dan

tidak memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

## **B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah Termohon uraikan/kemukakan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas adalah dianggap pula sebagai dalil-dalil hukum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum yang ada dalam pokok perkara;
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango oleh Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone Bolango, dapat Termohon gambarkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 5 (Lima) Komisioner yaitu:
    1. Darwis Hasan, S.Kom., selaku Ketua.
    2. Rahmad Mohi, S.Sos., M.Si. selaku Anggota.
    3. Wahidin Lukum, S.Pd., M.Pd. selaku Anggota.
    4. Idris Usuli, S.Pd., M.AP. selaku Anggota.
    5. Oneng Rauf Madjid. selaku Anggota.
  - b. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bone Bolango Tahun 2015 oleh Termohon dilaksanakan dengan mengedepankan azas keadilan, keterbukaan, proporsional, profesional, bebas dan rahasia, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melibatkan segala elemen dan unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
  - c. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, baik dari segi tahapan dan mekanisme serta prosedurnya tetap mengacuh dan bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bahwa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan data Data Agregat Kependudukan (DAK) Tahun 2015 adalah sebanyak 157.624 jiwa; (bukti TB-001);

- e. Bahwa daerah Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 18 kecamatan dan 165 desa, dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 262 TPS;
- f. Bahwa adapun pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih (DPT + DPTB.1 + DPTB.2) di Kabupaten Bone Bolango adalah sebanyak 109.206, dan jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 95.716 pemilih;
- g. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango yang ditetapkan oleh Termohon adalah sejumlah 6 (Enam) Pasang Calon;
- h. Bahwa dari pasangan calon yang ada, setelah melalui proses pemilihan dan penghitungan suara, maka setiap pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:
- Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni pasangan Inrawanto Hasan dan H. Ahmad Tahidji, memperoleh suara sebanyak 18.163;
  - Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni H. Moh. Kris Wartabone, S.AP dan Tahir S. Badu, S.AP memperoleh suara sebanyak 12.912;
  - Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni pasangan calon Syamsir Djafar Kiayi, ST., M.Si dan Drs. H. Husain Lamanasa memperoleh suara sebanyak 11. 507;
  - Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni Pasangan H. Hamin Pou dan H. Mohamad Kilat Wartabone memperoleh suara sebanyak 24.893;
  - Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, yakni Pasangan Azan Piola dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I memperoleh suara sebanyak 11.104;
  - Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6, yakni Pasangan Drs. Ismet Mile dan Ishak Liputo, S.IP memperoleh suara sebanyak 16.208;
- i. Bahwa dari hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka oleh Termohon selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan

perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 jam 15.30 wita dan diumumkan pada hari yang sama serta salinannya diserahkan kepada saksi-saksi yang hadir dan Panwaslih Bone Bolango;

- j. Bahwa selisih suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) selaku Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) selaku peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebesar 8.685 Suara, yang jika diprosentasikan adalah sebesar 34,88% dari jumlah perolehan suara Pihak Terkait, atau setidaknya tidaknya lebih besar dari 2 %;
3. Bahwa sehingga menurut hemat Termohon, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan ditingkat kabupaten telah melaksanakan Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dan menjalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 5 poin 1 s/d 3 telah dijadikan sebagai landasan Termohon dalam melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 yang berjalan aman, tertib dan lancar mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan/pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi perhitungan suara secara berjenjang dari TPS, PPK dan KPU hingga penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, sehingga tidak ada pelanggaran dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bone Bolango;
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 poin 4 s/d 6 adalah penjelasan Pemohon tentang proses pelanggaran yang menjadi landasan Pemohon dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan (beban pembuktian) dipersidangan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 poin 7 dan halaman 7 poin 8 menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslih atas terjadinya pelanggaran politik uang (*money politic*) pada tanggal 11 Desember 2015

- Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2015 telah melaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 angka 9 : tentang Perubahan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang);
- Bahwa Termohon sebagaimana melaksanakan tugas dan kewenangan melaksanakan tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2015 sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, di tingkat Kecamatan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);
- Bahwa sebagaimana hasil laporan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada saat rapat pleno terdapat beberapa kecamatan yang ada kejadian khusus namun sudah diperbaiki/selesaikan dan disetujui oleh semua pihak, hal ini telah dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Ketua-ketua PPK dan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Formulir Model DA-2 KWK). (bukti TE-001 s.d. TE-018 dan TE-019 s.d. TE-035);
- Bahwa sebagaimana Laporan Pemohon dimaksud, hal ini adalah kewenangan/domain dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), serta proses penanganan pelaporannya oleh Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU);
- Bahwa hingga sampai hari ini Termohon belum ada dan/atau belum menerima hasil terkait laporan Pemohon apakah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Dalil Pemohon pada halaman 7 poin 9 yang mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango di kecamatan-kecamatan yakni:

- Kecamatan Tapa
- Kecamatan Bulango Utara
- Kecamatan Bone Pantai
- Kecamatan Suwawa Selatan
- Kecamatan Kabila
- Kecamatan Tilongkabila
- Kecamatan Bone
- Kecamatan Bone Raya
- Kecamatan Botupingge
- Kecamatan Bulango Selatan
- Kecamatan Bulango Timur
- Kecamatan Bulango Ulu
- Kecamatan Bulawa
- Kecamatan Kabila Bone
- Kecamatan Suwawa
- Kecamatan Suwawa Tengah
- Kecamatan Suwawa Timur
- Kecamatan Pinogu

Adalah dalil yang tidak jelas dan kabur oleh karena Pemohon tidak menyebutkan pasangan calon yang mana yang melakukan politik uang/membagi-bagikan uang, hal tersebut juga tidak didukung dengan riwayat peristiwanya, kapan kejadian dan dilakukan oleh siapa.

Bahwa lebih lanjut dalil Pemohon tidak jelas pula menguraikan tentang perolehan hasil suara yang didapat dimasing-masing kecamatan tersebut sehingga dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan Termohon Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 Wita;



Dengan demikian menurut Termohon dalil Pemohon pantas untuk ditolak;

8. Dalil Pemohon pada halaman 7 poin 10 dan 11 adalah dalil yang sama yang mempermasalahkan tentang dugaan money politik antara pasangan calon dan Tim Sukses Nomor Urut 1 Inrawanto Hasan dan Ahmad Tahidji dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hamim Pou dan Mohamad Kilat Wartabone;

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak didasari dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, oleh karena hal ini telah Termohon jelaskan sebelumnya bahwa belum ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan tentang dugaan money politik baik dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Inrawanto Hasan dan Ahmad Tahidji maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 Hamim Pou dan Mohamad Kilat Wartabone berikut tim kampanye;

Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk memohon pembatalan/diskualifikasi pasangan calon baik pasangan calon terpilih Nomor Urut 4 Hamim Pou dan Mohamad Kilat Wartabone maupun pasangan calon lainnya;

9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 poin 12 dan 13 yang menyatakan tentang Pemohon telah memasukkan seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi dalam dugaan *money politic* dalam perkara *a quo*, menurut hemat Termohon adalah Hak Konstitusional dari Pemohon untuk mengajukannya, namun hal ini adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutus perkara *a quo* di persidangan.

Tidak ada pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif

10. Bahwa Termohon pada intinya menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon (halaman 8, poin 14 s.d. 17 dan halaman. 9. Poin 18 s.d. 22) yang menerangkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2015 yang telah selesai dan dilaksanakan oleh Termohon;
11. Bahwa Termohon dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, sampai

pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 Wita telah menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango sebagaimana surat keputusan Termohon Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 yakni:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket.
1	H. Inrawanto Hasan dan H. Ahmad Tahidji	18.163	19,16%
2	H. Moh. Kris Wartabone dan Tahir S Badu, S.AP	12.912	13,62%
3	Syamsir Djafar Kiayi, ST, M.Si dan Drs. H. Husain Lamanasa	11.507	13,14%
4	H. Hamim Pou dan H. Mohamad Kilat Wartabone	24.893	26,26%
5	Azan Piola dan Syamsu T. Botutihe, S.Fil.I	11.104	11,71%
6	Drs. Ismet Mile dan Ishak Liputo, S.IP	16.208	17,10%

Kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, tanggal 22 Desember dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor uUut 4. Hamim Pou dan H. Mohamad Kilat Wartabone dengan memperoleh suara 24.893 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara atau 26,26 % (dua puluh enam koma dua puluh enam persen) dari total suara sah;

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 8 poin 17 dan halaman 9 poin 18 mendalilkan bahwa di dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor peraih suara terbanyak yakni Nomor Urut 4 Hamin Pou dan Mohamad Kilat Waratabone dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.

Inrawanto Hasan dan H. Ahmad Tahidji adalah Tidak Berdasarkan Hukum karena belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bisa dijadikan dasar acuan tentang Pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon;

13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 poin 20, Pemohon merasa dirugikan akibat ketidak jujuran, ketidak-adilan Termohon yang sangat mempengaruhi buruknya ketatanegaraan dan melunturkan semangat demokrasi adalah asumsi Pemohon saja;

14. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2015 dengan adil, transparan dan tidak memihak sebagaimana tugas dan kewenangan Termohon dalam melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dalam proses pemilihan tersebut, Pemohon adalah salah satu dari para kontestan yang mengikuti pemilihan yang tidak siap menerima kekalahannya saja;

15. Bahwa atas dasar *money politic* dimaksud maka Pemohon telah mengkalim perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon pada hal. 10 poin 23 adalah tidak berdasar karena hal ini tidak rinci secara matematik dasar prolehannya dari mana dan sehingganya Termohon menolak dalil dimaksud;

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak dan/atau tidak dapat diterima, karena telah melampaui batas kewenangan Pengajuan Permohonan Keberatan;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terkait Keputusan Nomor 47/Kpts/KPU-BB.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bone Bolango Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 WITA;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bone bolango Nomor 47/KPTS/KPU-BB.028.436559/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TK-003 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001: Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 43/KPTS/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/Kpts/KPU-BB.028.43659/XI/2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Kpts/KPU-BB.028.43659/IX/2015 tentang Perubahan atas keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 26/Kpts/KPU-BB.028.43659/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
2. Bukti TB-001: Fotokopi Bukti data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) Kabupaten Bone Bolango, tanggal 17 April 2015;
3. Bukti TE-001: Fotokopi Catatan Kejadian khusus rekapitulasi tingkat Kecamatan Bulango Selatan (Model DA2-KWK);
4. Bukti TE-002: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bone Pantai (Model DA2-KWK);

5. Bukti TE-003: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bone Raya (Model DA2-KWK);
6. Bukti TE-004: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bulawa (Model DA2-KWK);
7. Bukti TE-005: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Suwawa Selatan (Model DA2-KWK);
8. Bukti TE-006: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Suwawa Tengah (Model DA2-KWK);
9. Bukti TE-007: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Suwawa Timur (Model DA2-KWK);
10. Bukti TE-008: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kabila (Model DA2-KWK);
11. Bukti TE-009: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tilongkabila (Model DA2-KWK);
12. Bukti TE-010: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tapa (Model DA2-KWK);
13. Bukti TE-011: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bone (Model DA2-KWK);
14. Bukti TE-012: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Botupingge (Model DA2-KWK);
15. Bukti TE-013: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Suwawa (Model DA2-KWK);
16. Bukti TE-014: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kabila Bone (Model DA2-KWK);
17. Bukti TE-015: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bulango Timur (Model DA2-KWK);
18. Bukti TE-016: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bulango Utara (Model DA2-KWK);
19. Bukti TE-017: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bulango Ulu (Model DA2-KWK);
20. Bukti TE-018: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pinogu (Model DA2-KWK);
21. Bukti TE-019: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan

- Bulango Selatan;
22. Bukti TE-020: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bonepantai;
  23. Bukti TE-021: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bone Raya;
  24. Bukti TE-022: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bulawa;
  25. Bukti TE-023: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Suwawa Selatan;
  26. Bukti TE-024: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Suwawa Tengah;
  27. Bukti TE-025: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Suwawa Timur;
  28. Bukti TE-026: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Kabila;
  29. Bukti TE-027: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Tilongkabila;
  30. Bukti TE-028: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Tapa;
  31. Bukti TE-029: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bone;
  32. Bukti TE-030: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Botupingge;
  33. Bukti TE-031: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Suwawa;
  34. Bukti TE-032: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Kabila Bone;
  35. Bukti TE-033: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bulango Timur;
  36. Bukti TE-034: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bulango Utara;
  37. Bukti TE-035: Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Bulango Ulu;
  38. Bukti TG-001: Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 47/KPTS/KPU-BB.028.436559/ XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi

- Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
39. Bukti TG-002: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; tanggal 16 desember 2015 (Model DB-KWK);
  40. Bukti TG-003: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB1-KWK);
  41. Bukti TG-004: Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bone Bolango (Model DB2-KWK);
  42. Bukti TG-005: Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua KPU Bone Bolango;
  43. Bukti TM-001: Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bone Bolango Nomor 28/Panwaslih-BB/XII/2015, tanggal 16 Desember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan;
  44. Bukti TM-002: Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bone Bolango Nomor 29/Panwaslih-BB/XII/2015, Tanggal 20 Desember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan;
  45. Bukti TM-003: Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Panwaslih-BB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan;
  46. Bukti TM-004: Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bone Bolango Nomor 31/Panwaslih-BB/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan;
  47. Bukti TM-005: Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bone Bolango Nomor 32/Panwaslih-BB/XII/2015, tanggal 25 Desember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan;
  48. Bukti TM-006: Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/Panwaslih-BB/XII/2015, tanggal 25 Desember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Pemilihan;
  49. Bukti TM-007: Fotokopi Surat Polres Bone Bolango Nomor

B/31/XII/2015/Reskrim perihal Permintaan Pemeriksaan sebagai saksi ahli;

50. Bukti TJ-001: Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-BB-028.436559/Pilbup/XII/ 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
51. Bukti TJ-002: Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 48/KPTS/KPU-BB.028.436559/ XII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
52. Bukti TK-001: Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PAN.MK/12/2015 hal tambahan keterangan perkara perselisihan hasil pemilihan; tanggal 19 Desember 2015;
53. Bukti TK-002: Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PAN.MK/12/2015 hal tambahan keterangan perkara perselisihan hasil pemilihan;
54. Bukti TK-003: Fotokopi Bukti surat Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PAN.MK/12/2015 hal tambahan keterangan perkara perselisihan hasil pemilihan; tanggal 22 Desember 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tanggal 12 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang berwenang mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang terdapat pada Pasal 4 huruf b yang berbunyi, "*obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi : terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b*". oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi pasangan calon bupati dan wakil bupati, akan tetapi dalil permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tentang pelanggaran politik uang (*money politic*) yang belum tentu terbukti kebenaran dan keabsahannya yang harus dibuktikan pada Peradilan Umum.
3. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadinya pelanggaran politik uang (*money politic*) harusnya tidak mengajukan proses peradilan ke Mahkamah Konstitusi karena kewenangan Mahkamah Konstitusi khusus mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan, bukan mengadili permohonan terkait pelanggaran politik uang (*money politic*). Seandainya pun ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait pelanggaran politik uang (*money politic*) telah salah dalam menerapkan kompetensi absolut/kewenangan peradilan

yang harusnya pelanggaran tentang politik uang (*money politic*) di proses pada Peradilan Umum. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah seharusnya di tolak dan dinyatakan batal demi hukum.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

a. Bahwa identitas yang termuat dalam permohonan Pemohon tidak jelas. Hal tersebut tertulis dalam permohonan pada alamat Pemohon yang bernama H. Ishak Liputo, S.IP, yang beralamat di Kelurahan Sipatana Kecamatan Tapa, sedangkan Kelurahan Sipatana tidak ada dalam Kecamatan Tapa, yang benar adalah Sipatana merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kota Gorontalo, dimana Kota Gorontalo mempunyai 9 (sembilan) kecamatan yaitu (bukti PT-3):

1. Kecamatan Kota Selatan
2. Kecamatan Kota Utara
3. Kecamatan Kota Barat
4. Kecamatan Kota Timur
5. Kecamatan Kota Tengah
6. Kecamatan Duingingi
7. Kecamatan Dumbo Raya
8. Kecamatan Hulothalangi
9. Kecamatan Sipatana

Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon tidak jelas dalam kedudukannya untuk mengajukan permohonan *a-quo* sebagai Pemohon, hal ini sangatlah bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

*“(1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat: (a). Identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, telepon seluler), nomor faksimili dan/atau alat surat elektronik (e-mail)”.*

Oleh karena itu, kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab Pemohon tidak paham tentang letak geografis dimana alamat tempat tinggal Pemohon dan bagaimana mungkin satu alamat mempunyai dua tempat yang berbeda sehingga semakin memperlihatkan permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan dan harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

- b. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya selisih sebanyak 9,17% (sembilan koma tujuh belas persen), dengan jumlah penduduk 141.721 jiwa telah melebihi ambang batas yang di tentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara Terbanyak berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon”.*

Bahwa jumlah penduduk yang terdapat pada Kabupaten Bone Bolango berdasarkan keterangan dari data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah berjumlah 157.624 jiwa (bukti PT-4), sehingga Kabupaten Bona Bolango masuk dalam kriteria paling banyak 2%, adapun terdapat selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon yang meraih 16.208 (enam belas ribu dua ratus delapan) suara dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak yang meraih 24.893 (dua puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah berjumlah 8.685 (delapan ribu enam ratus delapan puluh lima) suara, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, yang kemudian dari dasar penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bola Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 (bukti PT-5). oleh karena itu sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf a yang telah diuraikan di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan perbedaan perolehan suara yang tidak lebih dari 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, namun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi batas kriteria 2% (dua persen) yaitu 9,17% (sembilan koma tujuh belas persen). Hal tersebut semakin mengukuhkan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga harus ditolak dan dibatalkan demi hukum.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa untuk mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (5) yang berbunyi:

*“Peserta Pemilihan mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat 4 paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

Hal ini pun diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

*“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

- b. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang tertuang dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 (bukti PT-6) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 Wita.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 Pukul 23.09 WIB yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 139/PHP.BUP-XIV/2016.

- d. Bahwa sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan hingga dengan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi telah terjadi rentang waktu 6 (enam) hari dan/atau 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam. Dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 157 ayat (5) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) yang sebagaimana telah diuraikan diatas, yang seharusnya Pemohon mengajukan permohonan sebelum pada batas waktu akhir pengajuan yaitu pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 14.30 WIB namun Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 22 Desember 2015.
- e. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 22 Desember 2015 juga telah melewati batas yang di tentukan dalam tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mana tahapan pengajuan permohonan yang didaftarkan oleh Pemohon untuk pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadwalkan berakhir pada tanggal 21 Desember 2015 (bukti PT-7).
- f. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu sehingga tidak memenuhi persyaratan formil yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

#### IV. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- a. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan, hal itu terdapat pada selain identitas yang salah juga tentang lokasi yang didalilkan Pemohon terkait dugaan politik uang (*money politic*) yang Pemohon sebutkan terdapat di 19 kecamatan.
  1. Kecamatan Tapa  
Utamanya terjadi di Desa Talumopatu
  2. Kecamatan Bulango Utara  
Utamanya terjadi di Desa Boidu, Dusun III
  3. Kecamatan Bone Pantai
  4. Kecamatan Suwawa Selatan
  5. Kecamatan Kabila
  6. Kecamatan Tilongkabila
  7. Kecamatan Bone
  8. Kecamatan Bone Raya
  9. Kecamatan Botupingge
  10. Kecamatan Bulango Selatan
  11. Kecamatan Bulango Timur
  12. Kecamatan Bulango Ulu
  13. Kecamatan Bulawa
  14. Kecamatan Kabila
  15. Kecamatan Kabila Bone
  16. Kecamatan Suwawa
  17. Kecamatan Suwawa Tengah
  18. Kecamatan Suwawa Timur
  19. Kecamatan Pinogu
- b. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 7 poin 9 sangatlah mengada-ada mengenai politik uang (*money politic*) yang terjadi di 19 kecamatan Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari:

Mengenai hal tersebut apa yang didalilkan Pemohon tidak berdasar pada fakta hukum dan tidak memenuhi syarat formal karena Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango yang disebutkan pada halaman 7 poin 9 berjumlah 19 kecamatan, yang disebutkan oleh Pemohon adalah salah. Yang benar jumlah kecamatan di Kabupaten Bone Bolango adalah berjumlah 18 kecamatan berdasarkan data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten/Kota berjumlah 18 Kecamatan yaitu (bukti PT-8):

1. Kecamatan Bone
2. Kecamatan Bone Raya
3. Kecamatan Bonepantai
4. Kecamatan Botupingie
5. Kecamatan Bolango Selatan
6. Kecamatan Bolango Timur
7. Kecamatan Bolango Ulu
8. Kecamatan Bolango Utara
9. Kecamatan Bulawa
10. Kecamatan Kabila
11. Kecamatan Kabila Bone
12. Kecamatan Pinogu
13. Kecamatan Suwawa
14. Kecamatan Suwawa Selatan
15. Kecamatan Suwawa Tengah
16. Kecamatan Suwawa Timur
17. Kecamatan Tapa
18. Kecamatan Tilongkabila

- c. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan kekecewaan Pemohon semata-mata dan tidak berdasar pada fakta-fakta yang ada, hal ini terbukti dari Permohonan yang dibuat oleh Pemohon dengan tidak mengakui kekalahan dari perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor



47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 WITA.

- d. Bahwa terjadinya politik uang (*money politic*) yang didalilkan Pemohon di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango sebagaimana diuraikan Pemohon hanyalah mengada-ada. Seandainya pun ada dugaan money poltik, maka seharusnya Pemohon menjelaskan secara detail dan rinci tentang dimana tempat dan waktu terjadinya politik uang, kepada siapa politik uang itu diberikan, dan dengan cara bagaimana politik uang itu dilakukan serta berapa besar jumlah uang yang diberikan dalam dugaan politik uang (*money politic*) tersebut yang dilakukan Pihak Terkait yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
- e. Bahwa permohonan Pemohon yang ingin mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 saudara H. Inrawanto Hasan dan saudara H. Ahmad Tahidji sungguh tidak beralasan, Karena dalam Posita Pemohon tidak dijelaskan sama sekali terkait pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan bagaimana mungkin tidak ada Posita yang menjelaskan secara detail dan rinci terkait dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*), tetapi dalam Petitum Permohonan Pemohon meminta untuk di diskualifikasikan, Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan pelanggaran tersebut, begitu pun juga Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 saudara H. Hamim Pou dan Saudara H. Mohamad Kilat Wartabone yang tidak melakukan pelanggaran tetapi dalam Petitum Pemohon meminta untuk di diskualifikasikan juga.
- f. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Saudara H. Inrawanto Hasan dan Saudara H. Ahmad Tahidji dengan perolehan suara dari hasil rekapitulasi hasil penghitungan yang berjumlah 18.163 (delapan belas ribu seratus enam puluh tiga) suara sebagai peroleh suara terbanyak nomor 2, tidak melakukan keberatan

atas hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 dan bahkan mengakui kemenangan hasil perolehan suara pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 saudara H. Hamim Pou dan Saudara H. Mohamad Kilat Wartabone, hal ini termuat dalam salah satu surat kabar, yang mengatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 siap kalah dan siap menang yang disampaikan pada saat Deklarasi Pilkada Damai (bukti PT-9) sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengakui hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 sebagaimana di tetapkan oleh Termohon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci dan jelas dimana selisih suara itu terjadi, atau dengan kata lain dimana terdapat adanya penambahan perolehan suara pemilih sehingga dapat mengurangi perolehan suara Pemohon akibat adanya dugaan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pihak terkait secara terstruktur, sistematis dan massif.
- b. Bahwa politik uang (*money politic*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang didalilkan Pemohon tidak dapat membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis dan massif adanya politik uang (*money politic*).

Bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang massif adalah dilakukan dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil pemilihan kepala daerah menjadi terpengaruh yang harus dibuktikan tidak hanya berdasarkan pada asumsi dan perkiraan saja.

Sedangkan apa yang dimaksud secara terstruktur dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah haruslah menggunakan perangkat-perangkat, komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan

pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat dengan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang formal maupun informal sifatnya di mana semua perangkat dan komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 saudara H. Hamim Pou sebagai Calon Bupati Kabupaten Bone Bolengo telah mengundurkan diri dari Jabatannya, sehingga Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 saudara H. Hamim Pou tidaklah menyalahgunakan struktur jabatan dalam pelanggaran dugaan politik uang (*money politic*).

Dan apa yang dimaksud secara sistematis dalam pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah pelanggaran tersebut harus terindikasi adanya perencanaan pelanggaran yang sistematis melalui pengorganisasian atau struktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas dimana ada komponen-komponen atau sub-struktur yang bekerja melakukan pelanggaran di berbagai level dan di berbagai tempat sesuai dengan pembagian kerjanya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena apa yang dimaksud dengan struktur, sistematis dan massif oleh Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanyalah karangan yang menerka-nerka serta hanya berupa pelampiasan atas ketidakpuasan terhadap Keputusan Termohon Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolengo Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 Pukul 15.30 WITA. Dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 Pukul 15.30 Wita.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
2. Bukti PT – 2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 43/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 41/Kpts/KPU-BB.028.436559/XI/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 30/Kpts/KPU-BB.028.436559/IX/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 26/Kpts/KPU-BB.028.436559/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bone Bolango;

3. Bukti PT – 3: Fotokopi *Copy Paper* dari internet mengenai jumlah Kecamatan di Kota Gorontalo;
4. Bukti PT – 4: Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, tanggal 17-04-2015;
5. Bukti PT – 5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 48/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015;
6. Bukti PT – 6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.30 WITA;
7. Bukti PT – 7: Fotokopi Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Bukti PT – 8: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten/Kota;
9. Bukti PT – 9: Fotokopi Koran Gorontalo Post, terkait pendapat dari salahsatu Calon Bupati Kabupaten Bone Bolango 2015 bernama Inrawanto Hasan.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.30 WITA. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 47/Kpts/KPU-BB.028.436559/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.30 WITA (14.30 WIB); [vide **bukti P-3 = bukti TG-001**]

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.30 WITA (14.30 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.30 WITA (14.30 WIB);

**[3.3.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 23.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota,



Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Patrialis Akbar**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.


I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA